



**TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP KAIN
TENUN DARI KAPAS DAN BENANG KAPAS SEBAGAI AKIBAT
PENINGKATAN VOLUME IMPOR TEKSTIL**

Mevy Adine*, Siti Mahmudah, F.X.Djoko Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mevyadine.simorangkir@gmail.com

Abstrak

Perdagangan antarnegara saat ini berubah menjadi perdagangan global dengan ciri perdagangan bebas dan persaingan dalam keunggulan komperatif termasuk juga ASEAN China Free Trade Area. Pemberlakuan ACFTA diikuti dengan lonjakan volume impor dapat menyebabkan terpuruknya industri domestik, di Indonesia sendiri salah satu industri yang terkena dampak lonjakan volume impor adalah industri tekstil oleh karena itu penerapan *Safeguard* diharapkan dapat menjadi solusi bagi industri tekstil dan produk tekstil domestik.

Kata kunci : Safeguard, Lonjakan volume impor tekstil, ACFTA, Impor

Abstract

Trades between countries nowadays has changed to global trade with free trade and business competition as its characteristic, including ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA followed by increasing import volume may cause a worse effect in domestic industry, in Indonesia, one of the industries affected by the increasing import volume is textile industry, therefore safeguard is expected to be a solution for the textile industry and domestic textile product.

Keywords : Safeguard, increasing textile import volume, ACFTA, import

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan ACFTA diikuti dengan pemberlakuan seluruh tarif impor menjadi nol persen (0%)¹, dan akan terjadi serbuan besar produk impor bila industri dalam negeri tidak mampu bersaing. Bila pasar domestik tak mampu direbut, kecil kemungkinan untuk industri dalam negeri dapat menembus pasar internasional, sebab faktor harga yang lebih tinggi akan menjadi masalah bagi industri dalam negeri.

Pemberlakuan ACFTA *agreement* tentu akan memberikan dampak bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia, dimana seperti diketahui masyarakat luas sekarang ini bahwa lonjakan volume impor tekstil ke pasar Indonesia ini tentunya akan mengganggu pasar domestik. Riset Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tahun 2013 mendata banyak pelaku pasar yang menilai perjanjian tersebut merugikan Indonesia karena hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar barang impor lantaran pemerintah yang dinilai belum siap menyambut pasar bebas dan juga

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tahun 2012



karena minimnya daya saing produk dalam negeri.

Sampai dengan tahun ini sudah ada 2 produk tekstil yang dilaporkan pada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) selaku badan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan lonjakan volume impor dan kerugian yang dialami industri dalam negeri. Adapun produk yang dilaporkan adalah Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) dibawah nomor HS 5205, HS 5206 dan Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dengan nomor HS 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5209.29.00.00, 5210.11.00.00, 5211.11.00.00, 5211.12.00.00, 5212.11.00.00

Kegiatan industri dalam negeri sudah selayaknya mendapatkan perlindungan. Salah satu kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri adalah dengan melalui penerapan kebijakan pengamanan perdagangan (*safeguard*). WTO *Agreement on Safeguard* merupakan suatu instrumen yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* guna memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat banjir impor.

Permasalahan atau dampak dari pemberlakuan ACFTA bagi industri dalam negeri perlu diketahui untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kedepannya sehingga pemberlakuan ACFTA

bukan menjadi sandungan bagi pelaku industri tekstil dalam negeri melainkan menjadi sarana pengembangan bisnis industri dalam negeri. Lonjakan volume impor yang terjadi di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut apakah terjadi hubungan kausalitas dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah produk tertuduh (kain tenun dari kapas dan benang kapas) merupakan produk sejenis (*like product*) atau produk yang secara langsung bersaing (*directly competitive product*)?
2. Apakah ada hubungan kausalitas antara peningkatan volume impor tekstil ke Indonesia dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri tekstil dan produk tekstil Indonesia?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum.²

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis ini

² Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hal.163



bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini berawal dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi. Kualitatif juga merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas

suatu jumlah atau kuantitas tertentu.⁴ Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yaitu untuk data ekspor-impor, data industri dan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Produk Tertuduh (Kain Tenun dari Kapas dan Benang Kapas) Merupakan Produk Sejenis (*Like Product*) atau Produk yang Secara Langsung Bersaing (*Directly Competitive Product*)

Terdapat 4 kriteria yang dapat digolongkan sebagai produk sejenis dalam buku Pengantar Hukum WTO (*World Trade Organization*) Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi⁵ yang menjadi acuan penulis menganalisis produk tertuduh.

1. Karakteristik fisik barang

Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yam Other Than Sewing Thread*) merupakan benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran dan benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. Berdasarkan petisi yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tertanggal 22 Juni 2010, API memohon dilakukan penyelidikan

³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 25.

⁴ Amiruddin, dkk, *Op. Cit.*, hal. 164.

⁵ Pieter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal. 8



meliputi jenis-jenis benang berikut ini: HS 5205.12.00.00 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran dengan ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) dan HS 5205.21.00.00 ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14) serta HS 5206.12.00.00 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran berukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) dan HS 5206.14.00.00 ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80) namun oleh KPPI penyelidikan dilakukan secara umum yakni HS 5205 dan 5206 dan KPPI menyimpulkan bahwa semua jenis Benang Kapas selain Benang Jahit termasuk dalam barang sejenis (*like product*) karena berasal dari bahan baku yang sama, diproduksi dengan proses yang sama dan memiliki pasar atau segmen pasar yang sama.⁶

Mengenai Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) merupakan Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak

lebih 200 g/m² dan termasuk kepar 3 dan kepar 4 silang dengan nomor HS 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, kain tenunan dari kapas mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat lebih dari 200 g/m² dikelantang, selain tenunan palos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan nomor HS 5209.29.00.00, kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m², tidak dikelantang dengan nomor HS 5210.11.00.00, Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m² baik kepar silang maupun tenunan polos dengan nomor HS 5211.11.00.00, 5211.12.00.00, serta kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m², tidak dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan nomor HS 5211.12.00.00 karena memiliki bahan baku yang sama, diproduksi dengan proses yang sama dan memiliki pasar atau segmen pasar yang sama maka Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dikatakan memiliki karakteristik fisik yang sama dengan produk Kain Tenunan dari Kapas yang

⁶ Petisi Benang Kapas selain Benang Jahit Asosiasi Pertekstilan Indonesia



Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) yang selama ini masuk sebagai produk impor ke Indonesia.

2. Kebiasaan dan Pilihan Konsumen terhadap Barang Tersebut

Kebiasaan dan pilihan konsumen ini meninjau sifat substitusi dan kompetitif dari suatu produk. Sejauh mana produk yang satu dapat menggantikan produk yang lainnya. Untuk mengetahuinya, dapat dilihat apakah produk- produk ini memiliki pasar atau kelompok konsumen yang sama.

Melihat hasil akhir yang dikeluarkan KPPI mengenai penurunan penjualan industri domestik yang memproduksi Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dan Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yam Other Than Sewing Thread*) secara signifikan di tahun yang sama masuknya produk impor dengan Harmonized System yang sama dengan harga yang lebih murah maka dapat disimpulkan pilihan konsumen atau pembeli beralih ke produk impor dari produk Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dan Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yam Other Than Sewing Thread*) industri domestik.

3. Kegunaan Akhir dari Barang Tersebut

Kegunaan akhir baik dari Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dan Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yam Other Than Sewing Thread*) antara lain sebagai berikut⁷:

- a. Untuk rumah tangga seperti alas kasur, sarung bantal, alas meja, serbet dan lain-lain.
- b. Untuk bahan pakaian seperti pakaian anak, pakaian sekolah, pakaian kerja dan lain-lain.
- c. Sebagai bahan dasar kosmetik seperti kapas pembersih, spon bedak dan lain-lain.
- d. Untuk keperluan kedokteran seperti perban.

Berdasarkan kegunaan akhir barang yang diproduksi maka baik produk domestik maupun produk impor memiliki kegunaan akhir yang sama hal ini dapat dilihat dari kategori *Harmonized System* yang sama dimana terlihat jenis produk tersebut sehingga diketahui peruntukan akhir produk.

4. Klasifikasi Tarif Internasional dari Barang Tersebut

Klasifikasi tarif adalah tindakan menggolongkan barang impor dan ekspor kedalam kategori-kategori tertentu yang nantinya akan berguna untuk penetapan tarif terkait kewajiban pajak dan bea cukai barang-barang tersebut.

⁷ Ernawati dkk, Tata Busana untuk SMA Jilid 2, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008, hal 158



Sesuai dengan ketentuan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia produk yang dikenakan safeguard oleh pemerintah Indonesia memiliki *Harmonized System* yang sama dengan produk yang dihasilkan industri domestik yakni produk tekstil Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) dibawah nomor HS 5205, HS 5206 dan Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dengan nomor HS 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5209.29.00.00, 5210.11.00.00, 5211.11.00.00, 5211.12.00.00, 5212.11.00.00

Produk tertuduh dalam hal ini produk Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dan Benang Kapas selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) merupakan produk sejenis sebagaimana memenuhi kriteria pengklasifikasian barang sejenis yakni berdasarkan karakteristik fisik barang tersebut, kebiasaan dan pilihan konsumen terhadap barang tersebut, kegunaan akhir dari barang tersebut, dan klasifikasi tarif internasional dari barang tersebut. Produk tertuduh bukan termasuk produk yang secara langsung bersaing karena telah memenuhi kriteria sebagai produk sejenis dan tidak memenuhi kriteria sebagai produk yang secara langsung bersaing, karena produk tertuduh dalam hal ini kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang dan benang kapas selain

benang jahit memenuhi kriteria produk sejenis maka dapat dikenakan penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) sesuai dengan *Article 2.1 Safeguard Agreement*.

B. Hubungan Kausalitas antara Peningkatan Volume Impor Tekstil ke Indonesia dengan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia

1. Hubungan Kausalitas (Peningkatan Volume Impor dengan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius) dalam Penerapan *Safeguard*

Safeguards adalah suatu instrumen yang dapat digunakan oleh negara-negara Anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negerinya dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius, sesuai dengan ketentuan dalam *Article 2.1 SA*, yaitu:

A Member may apply a safeguards measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.

Pernyataan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi peningkatan impor, yaitu bahwa barang impor yang



masuk dalam wilayah kepabeanaan suatu negara meningkat dalam jumlah secara absolut dan relatif dibandingkan dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung tersaingi oleh barang impor tersebut.

Mengenai persyaratan untuk penerapan *safeguards*, *Appellate Body* berpendapat bahwa berdasarkan 4.2 (b) SA, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penerapan *safeguards* adalah bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila:

1. Adanya *causal link* antara peningkatan impor dengan *serious injury* dan/atau dengan *the threat of serious injury*;
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain yang bukan impor harus tidak dipertautkan terhadap peningkatan impor (*non-attribution analysis*); dan/atau
3. Sedangkan untuk peningkatan impor harus diperhatikan persyaratan berdasarkan Article XIX GATT 1947, yaitu *unforeseen development*.

Appellate Body membuat suatu pedoman yang bersifat umum tentang pengidentifikasian impor yang tidak dapat dilepaskan dari volume dan jangka waktu peningkatan impor, yaitu bahwa peningkatan impor yang terjadi dalam rentang waktu yang paling akhir (*recent*), bersifat mendadak (*sudden*), cukup tajam dan cukup signifikan dalam hal kuantitas dan kualitas impornya yang

menyebabkan kerugian serius (*serious injury*) atau ancaman kerugian serius (*threaten serious injury*) bagi industri dalam negeri.⁸

Safeguard pada dasarnya merupakan tindakan pengamanan untuk melindungi industri dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis (*like product*) atau barang yang secara langsung bersaing (*directly competitive*) dengan barang impor sebagaimana dirumuskan dalam Article XIX GATT 1947 khususnya pasal 1 mengenai *unforeseen developments*.

Barang sejenis (*like product*) dapat dilihat dari segi kesamaan dalam karakteristik fisik dan kegunaan barang tersebut. Barang yang secara langsung bersaing (*directly competitive*) didekati bukan dari segi kesamaan dalam hal karakteristik fisik, tetapi lebih pada tingkat persaingan di pasar antara barang impor dengan barang yang diproduksi di dalam negeri.⁹

Lonjakan volume impor merupakan unsur pembuktian pertama yang terpenting dalam pengenaan tindakan *safeguard*. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan lonjakan volume impor agar dapat mengambil tindakan serius, yaitu:

1. Lonjakan volume impor tersebut mengakibatkan kerugian serius dan/ atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.
2. Lonjakan volume impor yang terjadi disebabkan oleh adanya

⁸ Christophorus Barutu, op. Cit., hlm 110

⁹ Peter Van Den Bossche, Op.Cit, hal 11



perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya (*unforeseen development*) seperti liberalisasi perdagangan, resesi, *over supply* dan lain-lain.

Lonjakan volume impor dalam kasus ini disebabkan oleh terjadinya perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Cina (*Asean China Free Trade Agreement*) lonjakan volume impor yang terjadi menyebabkan kerugian serius dan ancaman kerugian serius bagi industri domestik sehingga dapat dilakukan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*).

Lonjakan volume impor harus dilihat dalam dua bentuk, yaitu secara absolut (misalnya dalam ton atau satuan ukur lainnya) atau perbandingan secara relatif terhadap produksi dan pangsa pasar industri dalam negeri atas barang sejenis atau yang secara langsung bersaing dengan barang impor. Ketentuan lonjakan volume secara absolut atau relatif ini tidak mengikat keduanya harus meningkat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan hubungan sebab-akibat atau kausalitas dalam menerapkan *safeguard* adalah:

1. Ada bukti lonjakan volume impor
2. Terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor tersebut, dan
3. Kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri benar-benar

diakibatkan oleh lonjakan volume impor.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kerugian serius/ ancaman kerugian serius itu merupakan salah satu indikator hubungan sebab akibat (*causal link*). Penentuan kerugian serius dan/ atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan volume impor dapat dilihat dari perubahan kinerja perusahaan yang antara lain:

1. Pangsa pasar industri dalam negeri
2. Volume impor
3. Penjualan
4. Produksi
5. Produktivitas
6. Kapasitas produksi
7. Persediaan
8. Keuntungan atau kerugian
9. Tenaga kerja

2. Penerapan *Safeguard* dalam Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia

Sejauh ini sudah terdapat 2 (dua) permohonan di bidang industri tekstil dan produk tekstil peneanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*safeguard measures*) yang diajukan kepada KPPI dan kedua permohonan tersebut telah dikabulkan oleh KPPI berdasarkan data-data penyelidikan KPPI.

Peningkatan impor benang katun telah mengancam keberlangsungan industri *spinning* di dalam negeri. Sesuai catatan resmi Biro Pusat Statistik terlihat, pada beberapa nomor HS peningkatan impor benang mencapai lebih dari 100% dalam kurun waktu 2007-2009.



a) Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit

Tabel 1 Nomor HS dan Uraian Barang Impor yang Diselidiki

HS	Uraian Barang
5205	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
5206	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.

Dari hasil penyelidikan KPPI ditemukan bukti bahwa industri dalam negeri telah mengalami kerugian serius sebagai akibat kenaikan volume impor barang yang sejenis. Kenaikan volume impor atas barang yang diselidiki adalah antara lain disebabkan oleh pemenuhan komitmen Indonesia untuk membuka pasar melalui penghapusan bea masuk dalam rangka perjanjian pasar bebas di tingkat regional yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Sesuai dengan *Article 4.2(a) WTO Agreement on Safeguards*, dalam mencari pembuktian mengenai kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri, KPPI melakukan analisa terhadap kinerja industri yang bersangkutan antara lain mencakup pangsa pasar, penjualan dalam negeri, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/rugi, dan tenaga kerja.

Tabel 2 Data Indikator Kerugian Industri dalam Negeri akibat Kenaikan Volume Impor

URAIAN	SATU	TAHUN
--------	------	-------

	AN	2007	2008	2009
Volume Impor	Ton	23.7 16	28.6 42	21.3 13
Pangsa Impor	Indeks	100	130	130
Pangsa Industri dalam Negeri	Indeks	100	94	94
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	87	65
Produksi	Indeks	100	88	79
Produktivitas	Indeks	100	94	99
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	87	79
Rugi/Laba	Indeks	(100)	(144)	(208)
Tenaga Kerja	Indeks	100	93	80

Dari hasil penyelidikan KPPI sebagaimana diuraikan dalam tabel, terbukti bahwa pada tahun 2008 industri dalam negeri sudah mulai mengalami kerugian serius sebagai akibat dari kenaikan volume impor yang terjadi di tahun 2007 dan tahun 2008. Kerugian ini terus berlanjut di tahun 2009 karena industri dalam negeri masih belum dapat pulih dari kerugian serius di tahun sebelumnya. Bahkan, terdapat 3 (tiga) industri dalam negeri yang bangkrut dan 1 (satu) industri dalam negeri yang menutup beberapa pabrik pemintalannya.¹⁰

Berdasarkan temuan sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, KPPI menemukan bahwa industri dalam negeri telah mengalami kerugian

¹⁰ Verifikasi KPPI



yang serius sebagai akibat kenaikan volume impor selama tiga tahun penyelidikan dimana volume impor produk benang kapas terus meningkat, maka dilihat dari produksi, pangsa pasar domestik industri, tenaga kerja, penjualan industri domestik mengalami penurunan sehingga jelas diperlukan tindakan pengamanan perdagangan untuk melindungi industri domestik dari lonjakan volume impor benang kapas selain benang jahit.

b) Produk Kain Tenun dari Kapas

Pada tanggal 22 Juni 2010, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima permohonan pengenaan Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) atas produk kain tenun dari kapas dengan nomor *Harmonized System* (HS): 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, dan 5208.29.00.00

Dari hasil penyelidikan KPPI ditemukan bukti bahwa industri dalam negeri telah mengalami kerugian serius sebagai akibat kenaikan volume impor barang yang sejenis. Kenaikan volume impor atas barang yang diselidiki adalah antara lain disebabkan oleh pemenuhan komitmen Indonesia untuk membuka pasar melalui penghapusan bea masuk dalam rangka perjanjian pasar bebas di tingkat regional yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dari Tabel 3 di bawah, terlihat bahwa kenaikan volume impor mulai terjadi pada tahun 2008 dimana volume impor mencapai 17,128 ton,

dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya 7,953 ton. Volume impor meningkat lagi secara signifikan pada 2009 menjadi 26,153 ton.

Tabel 3 Volume Impor Barang yang Diselidiki

Uraian	Satuan	2007	2008	2009
Impor	ton	7,953	17,128	26,153

Tabel 4 Data Kerugian Industri dalam Negeri akibat Kenaikan Volume Impor

Uraian	Satuan	Tahun		
		2007	2008	2009
Konsumsi Nasional	Indeks	100	101	99
Volume Impor	Ton	7,953	17,128	26,157
Pangsa Industri dalam Negeri	Indeks	100	83	76
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	225	350
Penjualan Nasional Industri Domestik	Indeks	100	84	76
Produksi	Index	100	87	76
Kapasitas Terpakai	Index	100	97	89
Inventaris	Index	100	176	251
Laba/ Rugi	Index	(100)	(127)	(214)
Tenaga Kerja	Index	100	85	70
Produktivitas	Index	100	100	100

Berdasarkan temuan sebagaimana diuraikan di atas bahwa keuntungan dari pemohon terus berkurang akibat keputusan pemohon untuk mengurangi profit margin keuntungan dalam upaya untuk



bersaing dengan impor. Mengingat fakta bahwa pemohon mengalami penurunan keuntungan secara terus menerus dan penurunan penjualan domestik, KPPI menyimpulkan bahwa pemohon telah mengalami kerugian serius.

Penurunan terus-menerus dalam penjualan domestik, diikuti oleh penurunan produksi, pemanfaatan kapasitas, keuntungan, pekerjaan, dan peningkatan persediaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada bukti kuat bahwa peningkatan volume impor telah menyebabkan ancaman kerugian serius kepada Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat terlihat kerugian serius yang dialami oleh industri tekstil domestik dalam hal ini adalah industri yang memproduksi Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dan Benang Kapas selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) yang disebabkan oleh volume impor produk sejenis yang meningkat. Penurunan terus-menerus dalam penjualan domestik, diikuti oleh penurunan produksi, pemanfaatan kapasitas, keuntungan, tenaga kerja, dan penurunan penjualan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada bukti kuat bahwa peningkatan volume impor telah menyebabkan kerugian serius industri domestik dalam negeri yang memproduksi produk sejenis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan empat kriteria suatu produk dapat digolongkan sebagai

like product atau tidak, yaitu karakteristik fisik produk tersebut, kebiasaan dan pilihan kondumen terhadap barang tersebut, kegunaan akhir dari barang tersebut dan klasifikasi tarif internasional dari barang tersebut maka produk tekstil Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) dibawah nomor HS 5205, HS 5206 dan Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, bleached and Unbleached*) dengan nomor HS 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5209.29.00.00, 5210.11.00.00, 5211.11.00.00, 5211.12.00.00, 5212.11.00.00 yang selama ini masuk sebagai barang impor ke Indonesia telah memenuhi kriteria *like product* dengan produk yang diproduksi oleh industri domestik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat terlihat kerugian serius yang dialami oleh industri tekstil domestik Pangsa pasar industri dalam negeri yang dibuktikan seiring dengan peningkatan volume impor maka terjadi penurunan penjualan, produksi, produktivitas, kapasitas produksi, inventaris, keuntungan dan tenaga kerja.

Mengingat dalam era perdagangan bebas ini produk tekstil yang dihasilkan Indonesia dapat dijadikan produk unggulan untuk mendatangkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk dapat melindungi industri domestik yang produknya bersaing kuat



dengan melimpahnya produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan untuk dapat bersaing dan mencegah terjadinya kebangkrutan dari industri domestik khususnya industri tekstil dan produk tekstil.

Perlunya peran pemerintah untuk membangun kesadaran dalam diri masyarakat untuk memprioritaskan membeli produk dalam negeri dibandingkan membeli produk-produk impor, hal ini dapat dilakukan dengan membantu pemasaran produk-produk industri tekstil domestik seperti memberikan kemudahan industri tekstil dan produk tekstil domestik agar produknya dapat masuk ke *department store* terkemuka, dan mengiklankan produk-produk lokal secara berkelanjutan atau kontinuitas.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Buletin

Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Barutu, Christoporus, *Ketentuan antidumping, subsidi dan safeguard dalam GATT dan WTO*. (Bandung: PT Citra Adutya Bakti, 2007)

Bossche, Pieter van den, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade*

Organization), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

Departemen Keuangan, *Cara Mudah Mengklasifikasikan Jenis Barang Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia The Harmonized Commodity Description And Coding Systems (The Harmonized Systems) Sebagaimana Diadopsi Dalam Asean Harmonized Tariff Nomenclature (Ahtn)*, Jakarta, 2011

Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995)

Ernawati dkk, *Tata Busana untuk SMA Jilid 2*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008)

Halwani, R. Hendra, *Ekonomi internasional dan globalisasi ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Hasal, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

Handriani, Inge, *Perancangan Strategy Map dan Balanced Scorecard dengan Fokus Learning and Growth (Tesis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

Hermawan, Iwan, *Analisis Dampak Kebijakan Makro Ekonomi*



- terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan April. 2011)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005)
- Khor, Martin, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, (Yogyakarta: Insist Press, 2010),
- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguards World Trade Organization*, (Jakarta: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Miranti, Ermina, *Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: antara Potensi dan Peluang. Economic review No. 209. 2007*
- Priyono, Djoko, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)
- Purwaka, Tommy Hendra, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)
- Sabir, M., *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992),
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Suherman, Ade Maman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007)
- Peraturan Perundang-Undangan/
Perjanjian Internasional**
- Article XIX GATT 1994 tentang *safeguard agreement*
- ASEAN China free trade area agreement
- Kepmendag Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
- Kepmendag Nomor 85 tahun 2003 tentang prosedur permohonan tindakan pengamanan perdagangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/ PMK.011/2012 tahun 2012



PP Nomor 34 tahun 2011 tentang tindakan antidumping, subsidi, dan tindakan pengamanan perdagangan

Safeguard Agreement

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Data Internet

Andri Gilang, Nugraha, “Tantangan dan peluang serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap implementasi penuh ASEAN-ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)”, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buletin%202010/Full%2002.pdf>

Directorate General for National Export Development Ministry of Trade Republic of Indonesia, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/61-hs-code

Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniar Salam, “Dampak Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Bagi Perdagangan Indonesia”, *Economic Review*, No. 218. (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2009)

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/produk-tekstil_479/?market=cn